

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah global yang banyak dihadapi oleh berbagai negara, begitupun dengan Indonesia. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan agar menurun dan menaikkan angka kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif islam, Allah SWT telah mewajibkan zakat sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kemiskinan serta untuk menjembatani jurang kesenjangan ekonomi antar mereka yang memiliki kelebihan finansial dengan mereka yang kekurangan hingga cenderung tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zakat merupakan salah satu pilar bagi tegaknya syariat islam. Hal ini dapat kita lihat pada rukun islam dimana zakat termasuk didalamnya dan berada pada posisi ke empat. Menurut IAI (2019) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya yakni para mustahik. Zakat ini dapat disalurkan kepada para mustahik yang membutuhkan. Adapun mustahik berdasarkan QS At-Taubah ayat 60 terbagi atas beberapa macam yaitu fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit utang (*gharim*), mualaf, fisabilillah, orang dalam perjalanan (*ibnu sabil*) dan juga amil. Menunaikan zakat tidak lantas membuat muzaki jatuh miskin, justru dengan hal tersebut muzaki dapat dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik serta pahala yang besar. Allah berfirman dalam QS Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya:

“Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (Sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam, atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang

yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang".

Adapun potensi zakat berdasarkan hasil kajian IPPZ dalam Nasional (2020) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp. 233.8 Triliun. Dalam hal ini, indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp. 139.07 Triliun, yang selanjutnya disusul oleh zakat uang sebesar Rp. 58.76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp. 19.79 Triliun dan zakat peternakan sebesar Rp. 9.51 Triliun. Oleh karenanya, Untuk mewadahi serta menjalankan tugas dalam hal penghimpunan hingga penyaluran zakat kepada para mustahik, maka pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dasar hukum pendirian Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014.

Dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat, maka BAZNAS menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terkait pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaannya. Pengelolaan zakat yang diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 mendefinisikan

Pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat ini ialah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011). Selain itu, dalam penelitian ini Undang-undang No. 23 tahun 2011 juga menjadi patokan dalam penerapan sekaligus penilaian terhadap pendistribusian zakat pada BAZNAS apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan atau belum.

Penyaluran zakat merupakan aspek yang menentukan nasib dari para mustahik. Adapun penyaluran dalam hal ini terbagi atas 2 yakni pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Sedangkan pendayagunaan ialah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan, dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik dan jangka panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan penelitian pada bidang pendistribusian saja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati *et al* (2020) yang berjudul “Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)” menunjukkan bahwa mustahik zakat dan sasaran

distribusi infak dan sedekah di Kabupaten Jombang adalah 71.421 keluarga pra sejahtera. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat distribusi ZIS di Kabupaten Jombang meliputi: (1) landasan normatif dari al-Qur'an dan Hadis Nabi, (2) landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan tentang Zakat, (3) dukungan struktural dari Bupati Jombang, (4) jaminan dana operasional dari APBD Jombang, (5) sistem manajemen organisasi BAZNAS Jombang yang didukung oleh ketersediaan gedung, ruang, dan fasilitas kerja yang representatif, serta SDM-nya, (6) jaringan kerjasama dengan instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, dan perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan program kegiatan distribusi dan penelitian pengembangannya. Sedang faktor-faktor penghambatnya meliputi: (1) belum tersedia pengembangan media-media informasi offline dan online yang representatif untuk memudahkan komunikasi program distribusi ZIS, (2) belum tersedia sebagian SDM yang diperlukan untuk pelaksanaan program distribusi ZIS, dan (3) belum optimal fungsi manajemen pengurus dan pelaksana BAZNAS Jombang sebagai kekuatan utama program-program distribusi ZIS di Kabupaten Jombang.

BAZNAS selaku lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan amanah guna menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan penerimaan zakat. Amanah memiliki cakupan yang luas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agung & Husni (2017), menghasilkan bahwa hasil studi 1 menunjukkan prototipe orang amanah adalah orang yang memiliki karakter positif, seperti dapat dipercaya, bertanggung jawab dan jujur, serta orang yang mampu melaksanakan tugas yang diberikan. Sementara pada studi

2 menghasilkan 3 faktor atau komponen dalam skala amanah yaitu integritas, melaksanakan tugas dan kebajikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Triyuwono (2015) menyatakan bahwa Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara amanah tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah. Dalam metafora amanah ini ada tiga bagian penting yang harus diperhatikan, yaitu: pemberi amanah, penerima amanah, dan amanah itu sendiri. Adapun pemberi amanah yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah masyarakat, penerima amanah adalah BAZNAS Provinsi Gorontalo, sedangkan amanah yang dimaksud ialah zakat.

Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Herianingrum *et al* (2015) menunjukkan bahwa implementasi sifat amanah karyawan Hotel Darussalam Pondok Gontor Ponorogo sudah diterapkan dengan baik. Pelaksanaan sifat tersebut sesuai dengan indikator dalam penelitian ini, yaitu tanggung jawab, transparansi serta tepat janji. Pelaksanaan indikator-indikator tersebut telah diterapkan oleh karyawan Hotel Darussalam Pondok Gontor Ponorogo dalam melakukan proses kepada para konsumen untuk tercapainya pelayanan berkualitas. Hal inilah yang kemudian menjadi acuan peneliti khususnya terkait indikator amanah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga, Undang-undang No. 23 tahun 2011 merupakan patokan dalam penilaian pendistribusian zakat sedangkan perspektif amanah berfungsi sebagai alat analisis yang dalam penerapannya kita dapat menggunakan indikator amanah yang dikemukakan oleh Tamara dalam Herianingrum *et al* (2015) yakni tanggung jawab, tepat janji dan transparan sebagai alat analisisnya.

Hal ini penting diteliti untuk mengetahui apakah BAZNAS Provinsi Gorontalo telah menjalankan tugas khususnya terkait pendistribusian zakat secara amanah dan sesuai aturan Undang-undang No. 23 tahun 2011 serta PSAK 109 tentang akuntansi atau belum. Sebab, dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa lembaga yang terkait belum sepenuhnya atau bahkan belum menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah. Hal ini dapat terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani *et al* (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu” menunjukkan bahwa pengenalan, pengukuran dan Keterbukaan Baznas Kotamobagu Kota belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan PSAK No. 109, untuk penyajian dan pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu hanya melaporkan penerimaan dan penyaluran zakat, belum melaksanakan komponen berdasarkan PSAK No. 109. Dalam hal ini sebaiknya Amil Zakat Kota Kotamobagu segera menyusun laporan berdasarkan PSAK No. 109 agar prinsip utama pengurus amil zakat Kota Kotamobagu tidak hanya kejujuran dan dapat dipercaya tetapi juga akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, Arif (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Pengelolaan Akuntansi Zakat Infak Dan Sedekah Pada Bmi

Ashabul Yamin Kabupaten Kubu Raya” juga mengungkapkan bahwa BMI Ashabul Yamin belum menerapkan PSAK 109. Pada pengungkapan BMI Ashabul Yamin tidak mengungkapkan pihak-pihak yang memiliki hubungan. Selain itu perlu dilakukan pembuatan Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Laporan Perubahan Aset Kelolaan tidak disajikan karena BMI Ashabul Yamin tidak memiliki aset kelolaan .

Adapun pengumpulan dan penyaluran berdasarkan data yang diperoleh dari Nasional (2020) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Nilai ACR OPZ di Indonesia tahun 2016-2019 serta Proyeksinya pada tahun 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Penyaluran	2,931.15	4,860.15	6800	8105.5	10040
Pengumpulan	5017.29	6224.37	8117.59	10166.12	12731.62
ACR	58.42%	78.08%	83.77%	79.73%	78.86%

Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ACR atau *Allocation to Collection Ratio* pada tahun 2020 diproyeksikan menurun. *Allocation to Collection Ratio* (ACR) menurut Puskas BAZNAS (2019) dalam Nasional (2020) ialah nilai yang dapat merepresentasikan efektifitas penyaluran dana zakat OPZ. ACR dapat mengukur sejauh mana efektifitas penyaluran dana zakat dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun. Dalam hal ini, ACR yang diproyeksikan pada tahun 2020 adalah sebesar 78.86%. Sedangkan kalau diperhatikan pada sumber data yang sama, potensi zakat terbilang cukup tinggi hingga mencapai kisaran 233.8 triliun.

Adapun pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tahun 2020 juga menemui beberapa kendala yang diantaranya adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari pihak BAZNAS dalam mendistribusikan zakat. Selain itu, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo sendiri hanya didasarkan pada siapa yang mengajukan proposal bantuan ke BAZNAS. Masyarakat yang mengajukan proposal bantuan tersebut kemudian oleh pihak BAZNAS dilakukan survei dan dikaji apakah layak mendapatkan bantuan atau tidak. Hal ini tentu tidak cukup efektif untuk menjangkau masyarakat, sebab masih banyak diluar sana masyarakat yang tidak mengetahui akan informasi tersebut, terlebih masyarakat yang berada di pelosok.

Oleh karenanya, peneliti merasa perlu untuk kemudian melakukan penelitian terkait pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo ini melalui pendekatan perspektif amanah. Sebab, sebagai lembaga yang dipercayakan untuk dapat mengelola dana zakat BAZNAS Provinsi Gorontalo tentu dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan amanah agar masyarakat dapat terus mempercayakan dana zakatnya untuk dikelola dan disalurkan oleh pihak BAZNAS.

Berdasarkan pada apa yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk kemudian mengamati, mengkaji dan menganalisa bagaimana pendistribusian zakat dalam perspektif amanah. Oleh karena itu, judul dari penelitian ini ialah **“Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo”**.

1.2 Fokus Penelitian

Sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi Gorontalo tentu juga dituntut untuk amanah dalam mendistribusikan zakat tersebut. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis yang diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat menambah khazanah keilmuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi syariah, yang terkait dengan pendistribusian zakat dalam perspektif amanah pada BAZNAS Provinsi Gorontalo

b) Memberikan landasan bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik dalam melakukan penelitian terkait pendistribusian zakat dalam perspektif amanah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa masukan ataupun sebagai bahan perbaikan bagi pihak BAZNAS Provinsi Gorontalo dalam rangka pendistribusian zakat dalam perspektif amanah.